

**MODEL PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH BUMN SEBAGAI KORPORASI: ANTARA
TANGGUNGJAWAB KORPORASI DAN PENGURUS**
*RESPONSIBILITY MODEL FOR CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION BY
BUMN AS A CORPORATION: BETWEEN CORPORATE RESPONSIBILITY
AND MANAGEMENT*

Zul Afiatul Kharisma, Brian Bagus Wiyan Putra & Melasari Nurul Hidayah

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : kharismaaa03@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Kharisma, Zul Afiatul, dkk. *Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).

ABSTRAK

BUMN sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui modal dari negara baik sebagian (PERSERO) maupun menyeluruh (PERUM). Dalam Implementasinya BUMN sebagai salah satu subjek Korporasi dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat merugikan masyarakat, dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Akan tetapi dalam proses penegakan hukumnya yakni pembebanan pertanggungjawaban kepada BUMN atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya terdapat berbagai kelemahan seperti; Ketidakteraturan Definisi keuangan negara, adanya disparitas putusan, Ketidaktepatan konsep denda dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan model pertanggungjawaban dan pengaturan yang tepat terhadap BUMN guna mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, BUMN, Pertanggungjawaban Korporasi

ABSTRACT

States corporate (BUMN) as actors in economic activities in the national economy based on economic democracy have an important role in realizing public welfare, through capital from the state, either partially (PERSERO) or comprehensively (PERUM). In this implementation, BUMN as one of the subjects of corporations can carry out criminal acts of corruption so that they can cause losses to state finances, also society. The process of accountability to BUMN for the Corruption Crimes has been carried out, there are various weaknesses such as obscurity in the definition of state finances, the disparity of judicial decisions, the inaccuracy of the concept of fines, and so on. So it takes a model of accountability and the right arrangement of BUMN to realize justice in society.

Keywords: Corruption, BUMN, Corporate Responsibility

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala aspek kehidupan didasarkan pada hukum yang berlaku. Secara eksplisit, cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia 4 yang dijelaskan sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”. Kemudian, cita-cita tersebut diderivasikan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Konstitusi bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang yakni, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal tersebut merupakan dasar bagi negara Indonesia untuk menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan *Welfare State* sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Dalam konteks *Welfare State*, negara semakin otonom untuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran negara bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, negara mempunyai peran dan tanggung jawab normatif dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan Didik J. Rachbini bahwa dalam sistem ekonomi yang kompleks, para pelaku ekonomi tidak hanya terbatas pada swasta, melainkan pemerintah berperan dalam mengatur agar sistem ekonomi berjalan dengan baik.¹ Pemerintah tampil sebagai pengatur regulasi yang baik, agar sistem ekonomi berkembang harmonis sesuai dengan realita sosial. Namun demikian, ternyata pemerintah merasa tidak cukup hanya sebagai regulator sistem ekonomi, dimana pemerintah juga terlibat langsung dalam bidang perekonomian. Negara dalam hal ini pemerintah ikut menjadi pengusaha di samping orang badan swasta. Implementasi dari pemerintah pengusaha itu diwujudkan dalam bentuk Perusahaan Negara atau yang sekarang lebih populer disebut sebagai “Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”.

¹ Didik J. Rachbini, *Posisi Pasar dan Negara*, Majalah Gatra, No.17 Tahun I, 11 Maret 1995, p.V.

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud BUMN dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Perusahaan Perseroan (yang selanjutnya disebut Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.² Sedangkan Perum adalah Perusahaan Umum yakni BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.³

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan apabila keberadaan BUMN memberikan kontribusi yang besar terutama perannya dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, BUMN sebagai Korporasi juga dapat melakukan suatu tindak pidana (*Corporate Crime*). Hal tersebut sejalan dengan telah diakuinya Korporasi sebagai subjek hukum di Indonesia sehingga dampak kerugian pada negara dan masyarakat akan jauh lebih besar dari pada tindak pidana yang dilakukan oleh manusia alamiah (*Naturlijke Persoon*), seperti dalam hal Tindak Pidana Korupsi. Dalam kenyataannya, Korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*).⁴

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Bagian Menimbang.

Di Indonesia, Tindak Pidana yang dilakukan oleh BUMN semakin marak terjadi. Berdasarkan laporan data statistik dari *Anti Corruption Clearing House* (ACCH), sepanjang tahun 2004 sampai dengan tahun 2018, Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh BUMN mencapai angka 56 kasus.⁵ Selaras dengan data tersebut, angka korupsi yang dilakukan oleh BUMN pada tahun 2019 justru mencapai peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni mencapai angka 19 kasus hanya dalam jangka waktu satu tahun.⁶ Dari banyaknya kasus tersebut, pembangunan wisma atlet Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang merupakan salah satu Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN yang pada akhirnya mangkrak dan tidak dilanjutkan pembangunannya oleh negara. Rangkaian Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terhadap proyek Hambalang mulai dari penerbitan sertifikat tanah hingga pengerjaannya ditaksir merugikan negara senilai Rp 2,5 triliun.⁷

Selain kasus Wisma Atlet Hambalang, kasus Tindak Pidana Korupsi lain yang turut dilakukan oleh BUMN ialah kasus korupsi proyek pembangunan dermaga Sabang oleh Heru Sulaksono dan Ramadhany Ismy. Dalam perkara ini, Heru Sulaksono terbukti secara bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dan mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir senilai Rp. 313 Miliar.⁸ Di tingkat kasasi, Heru Sulaksono divonis majelis hakim penjara 15 tahun dan denda sebesar Rp. 5 Miliar subsidi satu tahun penjara, ditambah uang pengganti sebesar Rp. 23,127 miliar. Sementara terhadap Ramadhany Ismy selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang juga divonis oleh majelis hakim dengan hukuman enam tahun penjara, denda Rp200 juta subsidi tiga bulan kurungan dan penggantian kerugian negara Rp. 3,204 Miliar.

⁵ Anti Corruption Clearing House, *TPK Berdasarkan Instansi*, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi>, diakses pada 10 Agustus 2021.

⁶ Lucky Maulana Firmansyah dan Leoni Alvionita, *Baru 4 Terungkap, Daftar Kasus Korupsi BUMN Masih Panjang*, diakses dari <https://lokadata.id/artikel/baru-4-terungkap-daftar-kasus-korupsi-bumn-masih-panjang>, diakses pada 10 Agustus 2021.

⁷ Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum, *Kasus Hambalang, KPK Libatkan BPK-BPKP Hitung Kerugian Negara*, diakses dari <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/07/7.-Hambalang-Kerugian-Negara.pdf>, diakses pada 12 Agustus 2021.

⁸ ANT, *Terdakwa Kasus Korupsi Dermaga Sabang Divonis Bersalah*, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54991f391bd55/dua-terdakwa-kasus-korupsi-dermaga-sabang-divonis-bersalah/?page=2>, diakses pada 12 Agustus 2021.

Korupsi di Indonesia dewasa ini telah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan Negara yang sangat besar.⁹ Apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda. Penjatuhan pidana denda pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pelaku tindak pidana Korporasi yang merugikan keuangan negara menjadi suatu permasalahan. Meskipun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk ke dalam subjek hukum Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pidana Korupsi, namun keberadaan uang negara dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuat suatu dilema teknis, karena sebelum menentukan ada atau tidaknya unsur kerugian Negara tersebut, memerlukan kejelasan secara yuridis terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian keuangan.

Selanjutnya, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini belum menunjukkan adanya persamaan persepsi mengenai pengertian keuangan Negara dan kerugian Negara dalam kaitannya dengan tindak pidana Korporasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Apabila majelis hakim menjatuhkan hukuman bagi Korporasi untuk membayar denda dan uang pengganti untuk menutupi kerugian keuangan negara, maka sama saja ibarat negara akan membayar kepada negara. Sehingga Penanganan kasus korupsi dengan pelaku Badan Usaha Milik Negara dinilai lebih sulit dibanding dengan Korporasi swasta.

⁹ Andi Srikandi Muslimah Puteri Bangsa, *Analisis Normatif Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, p.2.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan penyertaan Negara merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Saat kekayaan Negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk ranah hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat. Berbeda lagi dengan pengertian dalam UU PT jika terjadi kerugian di suatu BUMN Persero maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian keuangan Negara melainkan kerugian perusahaan atau lazim juga disebut risiko bisnis sebagai badan hukum privat. Sedangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Penyertaan Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan Negara, sifatnya tetap berada di wilayah hukum publik. Selain itu hal yang menarik di dalam tulisan Prasetio tentang Doktrin yang dikenal dalam hukum perusahaan yaitu *Business Judgment Rule* yang memberikan dorongan bagi direksi agar dalam melakukan tugasnya, tidak perlu takut terhadap ancaman tanggung jawab pribadi.¹⁰

Berdasarkan Fakta tersebut, menunjukkan tidak adanya keseragaman mengenai pengertian keuangan Negara di berbagai peraturan perundang-undangan sehingga menunjukkan adanya konflik hukum atau konflik norma karena ketentuan antar undang-undang tidak seragam sehingga saling bertentangan. Perbedaan pemaknaan aturan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kesulitan dalam upaya menetapkan kapan terjadinya kerugian keuangan negara dan seberapa besar kerugian keuangan Negara yang timbul akibat Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan serta seberapa besar jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada terpidana di samping kesulitan mengenai pembuktian di persidangan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ Andi Srikandi Muslimah Puteri Bangsa, *Ibid.*

Oleh sebab itu aparat penegak hukum harus cermat dan tidak boleh serampangan dalam mengambil kebijakan hukum terkait pemberantasan korupsi di Badan Usaha Milik Negara, sebab Badan Usaha Milik Negara merupakan tulang punggung ekonomi negara yang wajib dijaga agar tetap kondusif dan berkembang maju.¹¹ Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kelemahan-kelemahan dalam membebankan pertanggungjawaban kepada BUMN sebagai Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya?
2. Bagaimana model pertanggungjawaban dan pengaturan yang tepat atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh BUMN?

B. PEMBAHASAN

1. Kelemahan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi

a. Ketidakteragaman Definisi Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan

Tindak Pidana Korupsi sangat erat kaitannya dengan adanya unsur kerugian keuangan negara. Akan tetapi kejelasan makna secara yuridis terkait keuangan negara masih belum seragam dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-undang Keuangan negara, UU PTPK, UU PT dan UU BUMN sendiri. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut:

- 1) **Pertama**, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

¹¹ Tito Jaelani, *Analisis terhadap Unsur Kerugian Keuangan Negara terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Badan Usaha Milik Negara*, Tesis, Universitas Pasundan, Bandung, p.10.

2) **Kedua**, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN diatur adanya “Kekayaan yang dipisahkan” sehingga pada pengaturan ini dikenal adanya pemisahan kekayaan antara keuangan negara dengan keuangan BUMN. Pasal tersebut tentunya tidak sinkron dengan cakupan pengaturan kekayaan yang dipisahkan dalam Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa keuangan Negara meliputi: kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;”

Yang artinya kekayaan yang dipisahkan tetap termasuk sebagai keuangan negara.

3) **Ketiga**, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada penjelasan undang-undang tersebut dikatakan bahwa:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Perbedaan-perbedaan pemaknaan tersebut menimbulkan adanya perbedaan perspektif kerugian negara menurut para penyidik dan penuntut umum yang didasarkan pada UU Tipikor dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebabkan hal rancu sehingga pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi kurang maksimal.

Selanjutnya, penulis memandang bahwa definisi keuangan negara merupakan hal yang cukup karena digunakan sebagai dasar dalam mendefinisikan ada tidaknya suatu kerugian negara. Akan tetapi, beberapa pasal yang mengatur tentang keuangan negara justru tidak seragam atau bahkan saling bertolak belakang. Sehingga atas dasar tersebut, penulis merekomendasikan agar segera dilakukan penyeragaman mengenai definisi keuangan negara dalam beberapa undang-undang yang mengatur agar tercipta harmonisasi.

b. Penerapan Sanksi Denda terhadap Badan Usaha Milik Negara

Salah satu bentuk sanksi yang dapat dibebankan terhadap Korporasi, dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya dapat berupa sanksi denda. Penerapan sanksi denda terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dirasa kurang tepat, mengingat sebagian besar modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berasal dari dan dikuasai oleh negara melalui penyertaan modal, yakni apabila Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk persero maka minimal 51% modalnya dari negara dan apabila berbentuk Perum maka seluruh modalnya dari negara, sehingga penerapan denda tersebut tentunya menjadi permasalahan sendiri karena apabila Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi sanksi denda sama dengan negara membayar terhadap negara.

Hal tersebut tentunya masih menimbulkan ketimpangan. Bahkan apabila nantinya pidana yang dijatuhkan berupa penutupan perusahaan, tentunya akan menimbulkan kerugian negara atas sejumlah modal atau saham yang disertakan dan tujuan atau cita-cita dari dibentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sendiri yang salah satunya sebagai pemenuhan hajat hidup orang banyak menjadi tidak tercapai. Hingga saat ini, terkait dengan pidana denda terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Korporasi yang dipidana dalam Tindak Pidana Korupsi, belum ada aturan mengenai pembayaran denda. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Korporasi.

c. Dilematika Aparat Penegak Hukum dalam Melakukan Pidanaan terhadap Badan Usaha Milik Negara

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejadian yang luar biasa yang dikategorikan sebagai *Extra Ordinary Crime*, sehingga dalam pemberantasannya pun memerlukan keseriusan dan penanganan yang sangat kuat oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, KPK dan juga Kejaksaan. Namun terdapat suatu persoalan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh BUMN selaku Korporasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anis Rifai dari Universitas Negeri Sebelas Maret, ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara aparat penegak hukum yang satu dengan aparat penegak hukum lainnya terkait dengan pidanaan BUMN sebagai suatu Korporasi.¹² Pendapat yang pro terhadap pidanaan Korporasi BUMN dikemukakan oleh KPK dan Mahkamah Agung RI. Mereka berpendapat bahwa dalam pidanaan BUMN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, penanganannya dapat diperlakukan sama dengan Korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Apabila mengacu pada definisi Korporasi dalam UU Tipikor dan PERMA No. 13 Tahun 2016, Korporasi yang dapat dijadikan sebagai subjek dalam Tindak Pidana Korupsi bentuknya bisa berbagai macam. Korporasi bisa berbentuk Korporasi swasta murni atau Korporasi plat merah, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga KPK dan Mahkamah Agung menilai bahwa BUMN dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila melakukan suatu tindak pidana. Namun meskipun BUMN masuk ke dalam kategori Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana UU Tipikor dan PERMA No. 13 tahun 2016, keberadaan “uang negara” dalam tubuh BUMN tersebut membuat suatu hal yang bersifat dilematis dalam memidana BUMN.

¹² Anis Rifai, *Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Tesis, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 2019, p.263.

Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia berpendapat kontra terhadap pemidanaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Sugeng Supriyanto, SH., MH. selaku Analisis Kebijakan Biro Pengawasan Penyidikan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemidanaan Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat dilakukan karena masih banyak kendala dalam pemidanaan Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya belum ada hukum acara yang mengatur mengenai pemidanaan Korporasi. Hal tersebut berkaitan dengan asas legalitas sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “*tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*”. Asas ini memberikan konsekuensi yaitu suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam hukum yang bentuknya tertulis (*Lex Scripta*) yaitu peraturan perundang-undangan. Perumusan tersebut juga harus jelas tanpa samar-samar (*Nulum Crimen Sine Lege Stricta*), karena perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan.¹³

Pendapat kontra juga dikemukakan oleh Sugeng Riyanta, SH., MH., selaku Kasubdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Menurutnya, apabila dikaji dengan asas kemanfaatan hukum maka BUMN tidak perlu dipidana. Hal tersebut karena apabila memidana suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah sangat besar kontribusi deviden kepada negara, sahamnya akan turun menjadi *collapse* sehingga mungkin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan profit lagi dan tidak menguntungkan, padahal putusan pengadilannya hanya denda. Sehingga harus dilihat manfaatnya secara ekonomis maupun hukum lebih penting yang mana.

¹³ Masruchin Ruba’I dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit Media Nusa Creative, Malang, 2015, p.37-38.

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *Idee des Recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut¹⁴ sehingga dalam hal ini, apabila kita lihat sistem hukum secara keseluruhan selain asas kemanfaatan terdapat asas keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya juga patut dijadikan sebuah pertimbangan dalam pemidanaan BUMN. Pro dan kontra ini menjadi persoalan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan Korporasi yang cenderung melihat politik hukum dari aparat penegak hukum, apakah institusi yang berwenang mau menjerat BUMN atau tidak mengingat kerugian dan juga manfaat yang ada. Namun selain itu, perlu diingat bahwa kesalahan Korporasi baik itu BUMN atau bukan tidak boleh perlakuan istimewa dan harus tetap ditindak. Sehingga aparat penegak hukum tidak tebang pilih dan tetap melaksanakan asas persamaan di muka hukum.

d. Disparitas Pemidanaan atas Tindak Pidana Korupsi Oleh BUMN

Dampak buruk dari Tindak Pidana Korupsi adalah ketika korupsi menimbulkan dampak besar kepada perekonomian sebuah negara. Berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2020 Tindak Pidana Korupsi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjumlah 47 kasus, dimana terdapat kerugian negara sebesar Rp. 38.041.299.729.457 (tiga puluh delapan triliun empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang diakibatkan oleh korupsi di klaster BUMN atau BUMD.

¹⁴ Frence M. Wantu, *Anatomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.1,9 No.3 (Oktober 2007), p.338.

Dari total kerugian negara sebesar Rp 56.739.425.557.246 (lima puluh enam triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), Jaksa dalam hal ini mampu memulihkan kerugian negara sebesar Rp 56,7 Triliun. Hal ini lebih besar dibandingkan dengan KPK yang hanya memulihkan kerugian negara sebesar Rp 114,8 Miliar. Perbandingan hasil pemulihan kerugian negara ini turut disebabkan karena KPK yang hanya berfokus terhadap tindak pidana suap saja, dan tidak masuk jauh ke dalam tindak pidana pencucian uang yang sering dilakukan oleh terpidana korupsi.¹⁵

Terhadap adanya disparitas Tindak Pidana Korupsi dalam seluruh klaster, terkhusus pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor masih terdapat kesenjangan hukuman pidana penjara antara kedua pasal tersebut. Selain itu, terhadap upaya pemulihan keuangan negara sejatinya telah diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang berkaitan dengan uang pengganti yang selalu melekat. Berdasarkan penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang Hasil Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020 menunjukkan ada total sekitar 1298 dakwaan sepanjang tahun 2020, baik KPK dan Kejaksaan hanya memakai Undang-Undang Tipikor pada sebanyak 20 orang.¹⁶ Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa penegak hukum di Indonesia masih banyak menerapkan *Retributive Justice* dalam pemidanaannya dibandingkan konsep *Restorative Justice*.¹⁷

N o.	Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Jabatan	Pasal UU TPPU	Penuntut Umum
1.	122/Pid.SusTPK/2019/PN Jkt.Pst	Soetikno Soedarjo	Swasta	Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi	Pasal 3	KPK

¹⁵ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Koruptor Merajarela, Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera” Rata-Rata Hukuman Koruptor Hanya 3 Tahun 1 Bulan Penjara*, Hasil Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020, ICW, Jakarta, 2020, p.16.

¹⁶ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Koruptor Merajarela, Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera” Rata-Rata Hukuman Koruptor Hanya 3 Tahun 1 Bulan Penjara*, Hasil Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020, ICW, Jakarta, 2020, p.14.

¹⁷ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Ibid.*, p.13

Zul Afiatul Kharisma, Brian Bagus Wiyan Putra dan Melasari Nurul Hidayah
Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus

2.	121/Pid.SusTPK/2019/PN Jkt.Pst	Emirsyah Satar	BUMN	Direktur PT Garuda Indonesia	Pasal 3	KPK
3.	29/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst	Benny Tjokrosaputro	Swasta	Direktur Utama PT Hanson International	Pasal 3	Kejaksaan Agung
4.	30/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst	Heru Hidayat	Swasta	Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera	Pasal 3	Kejaksaan Agung
5.	41/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn	Maulana Akhyar Lubis	Perbankan	Pemimpin Divisi Tresuri Bank Sumut	Pasal 3	Kejaksaan Negeri Medan
6.	42/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn	Andri Irvandi	Perbankan	Direktur Kapital Market PT MNC Securitas	Pasal 3	Kejaksaan Negeri Medan
7.	27/Pid.SusTPK/2020/PN Sby	Imansyah Sofyan	Swasta	Wiraswasta	Pasal 3	Kejaksaan Negeri Surabaya
8.	24/Pid.SusTPK/2020/PN Mks	Drs.Sabr	KPU	Sekretaris KPU Kota Makassar	Pasal 3	Kejaksaan Negeri Makassar
9.	13/Pid.SusTPK/2020/PN Amb	William Fred	Perbankan	Karyawan PT BNI	Pasal 3	Kejaksaan Tinggi Maluku

Tabel 1.1 Tabel Perkara Pencucian Uang Korporasi

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

e. Dampak Adanya Pidana Terhadap BUMN

Kelangsungan dan keberlanjutan atas usaha yang ada memerlukan hubungan yang baik antara perusahaan dengan mitra usahanya. Namun, pidana BUMN atas kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi akan berdampak secara langsung pada pengambilan keputusan mitra usaha BUMN terkait kerja sama bisnis. Semakin baik reputasi BUMN tersebut, maka semakin banyak kerja sama bisnis yang terjalin. Akan tetapi juga sebaliknya, semakin buruk reputasi BUMN tersebut maka semakin sulit juga mendapat kepercayaan dari mitra bisnisnya.

Sehingga keuntungan yang didapatkan menjadi tidak maksimal.¹⁸ Pemidanaan BUMN juga berdampak pada citra perusahaan BUMN terhadap masyarakat. Citra perusahaan menggambarkan sekumpulan kesan (*Impressions*), kepercayaan (*Beliefs*) dan sikap (*Attitudes*) yang ada di dalam benak konsumen terhadap perusahaan.¹⁹ Pemidanaan BUMN yang dilakukan akan berakibat secara langsung terhadap citra perusahaan BUMN di mata masyarakat yang akan berkurang hingga tergerusnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya BUMN.

Selain hal tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Yulianti dari Universitas Pendidikan Indonesia, ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan kinerja perusahaan dan rasio keuangan perusahaan terhadap harga saham.²⁰ Pemidanaan BUMN sebagai suatu Korporasi akan mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan BUMN yang berdampak pada keuntungan (*Deviden*) pemerintah selaku pemegang saham itu sendiri atau bahkan buruknya pemidanaan BUMN akan berdampak pada turunnya saham perusahaan dan menjadi *collapse* sehingga memungkinkan BUMN mencapai kondisi yang tidak akan menerima profit lagi dan tidak menguntungkan prospeknya.

Berdasarkan kendala tersebut, maka dalam menghukum BUMN yang terindikasi terkait dengan Tindak Pidana Korupsi perlu dipertimbangkan kembali. Aparat penegak hukum harus menggunakan parameter-parameter yang berupa asas-asas yang ada di dalam Perseroan Terbatas misalnya seperti *Business Judgement Rules* yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah BUMN tersebut memenuhi kualifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi ataukah hanya kesalahan keputusan bisnis yang merugikan dalam pengelolaan perusahaan BUMN tersebut.

¹⁸ Joko Cahyono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerjasama Jangka Panjang untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Perusahaan*, Jurnal Aset, Vol.12, No.2 (September 2010), p.135-164.

¹⁹ Siswanto Sutojo, *Membangun Citra Perusahaan*, Penerbit Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2004, p.96.

²⁰ Yuli Yulianti, *Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Harga Saham Perusahaan Automotif and Component di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol.1, No.1 (Maret 2014), p.1-11.

2. Model Pertanggungjawaban Yang Tepat Bagi BUMN Sebagai Subjek Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Kedudukan Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu subjek Korporasi dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dimintakan pertanggungjawaban atau sanksi. Akan tetapi terkait pemberian sanksi terhadap BUMN tidaklah semudah seperti penerapan sanksi terhadap Badan Usaha ataupun Badan Hukum Milik swasta. Sebagai contoh penerapan sanksi denda terhadap BUMN masih menuai pro dan kontra sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Atas dasar tersebut, penulis merekomendasikan model pertanggungjawaban yang tepat bagi BUMN sebagai berikut:

a. Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pengurus yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal tindak pidana jabatan sebagai tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Selain pejabat publik, istilah lain yang sering digunakan ialah pejabat politik, dimana jabatan politik yang baru dikenal di era reformasi ialah jabatan yang berasal dari partai politik.²¹ Dalam hal ini, Pejabat Negara merupakan *Political Appointee*, sedangkan pejabat negeri merupakan *Administrative Appointee*.²² Pejabat Negara adalah mereka yang diangkat dari adanya pemilihan umum (DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat) dan atau ditunjuk langsung (Menteri yang ditunjuk Presiden).

Tindak Pidana Korupsi dan jabatan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan yang kemudian berdampak pada perekonomian negara. Berdasarkan teori ahli mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan jabatan sebagai faktor terjadinya Tindak Pidana Korupsi, diantaranya adalah²³:

²¹ Miftah Thola, *Jabatan Politik dalam Pemerintahan*, Harian Kompas, 2010.

²² Miftah Thola, *Ibid.*

²³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kapita Selekta dan Beban Biaya Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2015, p.5-7.

- 1) Teori CDMA (*Corruption=Directionary + Monopoly–Accountability*)
Teori yang dikemukakan oleh Robert Kitgaard menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas.
- 2) Teori GONE (*Greed, Opportunity, Need, Expose*)
Teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne ini menjelaskan bahwa korupsi timbul karena adanya keserakahan (*Greed*), kesempatan (*Opportunity*), kebutuhan (*Need*) dan pengungkapan (*Expose*).
- 3) Teori Triangle
Teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena tiga faktor yang berpengaruh terhadap *fraud* (kecurangan) yakni karena adanya kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Menurut Cressey, ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.
- 4) Teori *Wilingess and Opportunity to Corrupt*
Teori ini menjelaskan bahwa korupsi ada karena adanya kesempatan atau peluang yang timbul dari kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya, hal ini juga dipengaruhi oleh niat atau keinginan yang menjadi pendorong dengan dasar kebutuhan dan keserakahan.

Berdasarkan teori di atas, jabatan sebagai kekuasaan membuka kesempatan seseorang untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh pejabat dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi ialah kemiskinan. Dalam hal ini, korupsi yang dilakukan oleh BUMN tidak hanya memiliki dampak kemiskinan terhadap negara saja namun berdampak bagi rakyat yang hak dan kewajibannya terkandung di dalam hak negara yang dikorupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini tidak hanya melakukan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia saja, melainkan pengkhianatan terhadap sumpah dan jabatan dan nilai-nilai falsafah bangsa yakni pancasila. Maka dari itu penjatuhan pidana tambahan dengan pencabutan hak menduduki jabatan politik dapat menjadi salah satu jalan alternatif sebagai upaya pemberian efek jera di samping pidana pokok yang harus diterima.

b. Penerapan *Asset Recovery* terhadap Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Asset Recovery memiliki arti penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan Negara. Selama ini *Asset Recovery* sebagai upaya pemulihan keuangan negara masih terganjal dengan putusan hakim yang berupaya menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, namun seringkali pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut dibenturkan oleh kondisi ekonomi terpidana yang dianggap oleh hakim tidak mampu untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya apabila terdakwa dianggap tidak mampu secara ekonomi mengganti seluruh kerugian, upaya *Asset Recovery* tersebut disubsiderkan oleh hakim dengan pidana penjara.

Ketentuan pembayaran pidana uang pengganti sebagai bentuk *Asset Recovery* sejatinya telah tertuang di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pidana tambahan sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan negara diatur sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama satu tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan peraturan di atas menunjukkan bahwa upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran pidana uang pengganti di Indonesia sudah diatur. Akan tetapi di dalam praktik peradilan di lapangan menurut Ade Mahmud dalam bukunya yang berjudul “*Problematika Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*” menyebutkan bahwa ketika hakim menjatuhkan putusan pembayaran uang pengganti sesuai dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari Tindak Pidana Korupsi dan ketika terpidana akan dieksekusi oleh jaksa, terpidana pada umumnya mengaku bahwa dirinya tidak mampu membayar kerugian keuangan negara yang disebabkan kondisi ekonomi terdakwa yang tidak mampu membayar seluruh kerugian keuangan negara. Sehingga sebagai gantinya, upaya *Asset Recovery* kemudian diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokok yang dijatuhkan.²⁴ Dengan demikian, upaya pemulihan kerugian negara tidak sejalan dengan teori pengembalian aset yang berlandaskan pada prinsip “berikan negara apa yang menjadi haknya”.

²⁴ Ade Mahmud, *Problematika Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial, Vol.11, No.3 (2018), p.360-361..

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu penggerak perekonomian negara ketika melakukan Tindak Pidana Korupsi dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara, maka dalam hal ini seharusnya Negara Indonesia dapat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) *Aset Recovery*, dimana berdasarkan RUU tersebut, dapat diterapkan dengan melakukan perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud maupun terhadap barang yang tidak bergerak. Menurut Purwaning M. Yanuar sendiri, mekanisme yang dapat diterapkan dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara dengan *Asset Recovery* dapat melalui mekanisme jalur pidana, jalur perdata, jalur administrasi atau jalur politik. Kejaksaan sendiri sebagai aparat berwenang mengenal dua mekanisme dalam upaya pemulihan aset, yaitu pengembalian aset melalui perampasan aset tanpa pemidanaan dan pengembalian aset secara sukarela.²⁵

Upaya pengembalian aset melalui jalur perdata atau tanpa tuntutan pemidanaan dapat menjadi pilihan efektif dalam pengembalian kerugian negara akibat Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Namun dalam hal ini, pemerintah harus juga memperhatikan agar dalam pengaturan dan pelaksanaannya tidak menyalahi prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 serta hak-hak tersangka Tindak Pidana Korupsi.

c. Pemulihan melalui Restrukturisasi Pengurus Perusahaan BUMN

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi merupakan tindakan atau kegiatan untuk mengubah struktur perusahaan dengan tujuan memperbaiki dan memaksimalkan.²⁶

²⁵ Fauzul Romansah, *Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Poenale, Vol.5, No.4 (2017), p.8.

²⁶ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, p.173.

Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti perubahan strategi perseroan, perubahan visi, reorganisasi, perubahan budaya perusahaan, pemasangan atau perubahan teknologi, penggantian anggota direksi atau komisaris, merger, konsolidasi, akuisisi, *Leverage Buy Out*, *Spin-Off*, dan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Faktor penyebab terjadinya restrukturisasi BUMN secara makro antara lain: masalah hukum atau desentralisasi; masalah hukum atau monopoli: tuntutan pasar; masalah geografis; perubahan kondisi geografis; hubungan *holding*-anak perusahaan; masalah serikat pekerja; perubahan *image* Korporasi; fleksibilitas manajemen; pergeseran kepemilikan; akses modal yang lebih baik.²⁷

Restrukturisasi BUMN yang telah terbukti terjerat dalam masalah hukum sangat penting dilakukan. Hal tersebut karena perusahaan perlu mengevaluasi kinerjanya serta melakukan serangkaian perubahan dan perbaikan agar dapat tetap tumbuh dan bertahan. Selain itu dengan mengganti kepemimpinan lama yang sebelumnya bobrok dengan pengurus yang baru di BUMN akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut dan memulihkan nama baik perusahaan sehingga diharapkan perusahaan dapat terus bersaing kedepannya.

d. Penerapan Budaya AKHLAK BUMN sebagai Fondasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencanangkan budaya AKHLAK yang merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif sebagai *Core Value* (Nilai Utama) pada perusahaan pelat merah yang telah dimulai sejak awal Juli 2020 lalu. Hal tersebut dilakukan dalam rangka transformasi perusahaan BUMN. AKHLAK memiliki makna yang dalam dan kuat yaitu AMANAH sebagai fondasi karakter individu yang jujur, disiplin, tanggungjawab, sehingga dapat dipercaya.

²⁷ Gatot Supramono, *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2016, p.166-170.

KOMPETEN sebagai fondasi kolaborasi dan sinergi antar individu agar semua potensi yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal. HARMONIS dalam implementasi atau eksekusi dari setiap strategi atau program. LOYAL artinya bekerja untuk kepentingan bangsa dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. ADAPTIF terhadap berbagai perubahan yang sangat cepat dan KOLABORATIF membangun Kerja sama meraih visi masa depan.²⁸

Tindakan koruptif yang terjadi biasanya berawal dari gaya hidup hedonisme yang telah mengakar sehingga seseorang akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Dengan menerapkan budaya AKHLAK yang telah menjadi *Core Value* diharapkan menjadi upaya preventif dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang ada di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

C. PENUTUP

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara memberikan modal terhadap BUMN baik secara sebagian ataupun secara menyeluruh dengan tujuan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat dan mendapat keuntungan. BUMN sebagai salah satu subjek Korporasi dalam implementasinya justru melakukan suatu Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan kerugian keuangan bagi negara. Akan tetapi dalam proses penegakan hukumnya yakni pembebanan pertanggungjawaban kepada BUMN atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya, masih terdapat berbagai kelemahan atau permasalahan yang dapat menghambat proses penegakan hukum itu sendiri antara lain ketidakseragaman definisi keuangan negara, adanya disparitas putusan hakim atas Tindak Pidana Korupsi dalam lingkup BUMN, ketidaktepatan konsep denda sebagai salah satu sanksi atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh BUMN dan lain sebagainya sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan di atas.

²⁸ Erick Thohir dan Ary Ginanjar Agustian, *Akhlaq untuk Negeri*, Penerbit PT. Arga Tilanta, Jakarta, 2020, p.43.

Sehingga berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dibutuhkan model pertanggungjawaban dan pengaturan yang tepat terhadap BUMN atas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Model tersebut dijadikan sebagai *treatment* khusus dalam pembebanan pertanggungjawaban terhadap BUMN mengingat tidak semua jenis sanksi dapat diterapkan terhadap BUMN seperti halnya terhadap Korporasi selain BUMN/BUMD. Semisal sanksi penutupan perusahaan apabila diterapkan kepada BUMN maka akan menimbulkan kerugian negara atas sejumlah modal atau saham yang disertakan pada BUMN dan tujuan atau cita dibentuknya BUMN itu sendiri yang salah satunya sebagai pemenuhan hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tidak tercapai.

Sehingga model pertanggungjawaban seperti **Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pengurus Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Penerapan *Asset Recovery*, Restrukturisasi Pengurus Perusahaan BUMN dan Penerapan Budaya AKHLAK BUMN sebagai Fondasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi** sangat disarankan oleh penulis agar tujuan dan cita hukum itu sendiri terkhusus dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam lingkup BUMN dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. (Jakarta: Penerbit Erlangga).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Kapita Selekta dan Beban Biaya Korupsi*. (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi).
- Ruba'I, Masruchin, dkk.. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Malang: Penerbit Media Nusa Creative).
- Supramono, Gatot. 2016. *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta).
- Sutojo, Siswanto. 2004. *Membangun Citra Perusahaan*. (Jakarta: Penerbit Damar Mulia Pustaka).
- Thohir, Erick dan Ary Ginanjar Agustian. 2020. *Akhlaq untuk Negeri*. (Jakarta: Penerbit PT. Arga Tilanta).

Publikasi

- Cahyono, Joko. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerjasama Jangka Panjang untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Perusahaan*. Jurnal Aset. Vol.12. No.2 (September 2010).
- Wantu, Frence M.. *Anatomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*. Jurnal Berkala Mimbar Hukum. Vol.19. No.3 (Oktober 2007).
- Mahmud, Ade. *Problematika Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yudisial. Vol.11. No.3 (2018)..
- Romansah, Fauzul. *Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal Poenale. Vol.5. No.4 (2017).
- Yulianti, Yuli. *Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Harga Saham Perusahaan Automotif and Component di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis. Vol.1. No.1 (Maret 2014).

Karya Ilmiah

- Bangsa, Andi Srikandi Muslimah Puteri. 2018. *Analisis Normatif Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi. (Makassar: Universitas Hasanuddin).
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2020. *Koruptor Merajarela, Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera" Rata-Rata Hukuman Koruptor Hanya 3 Tahun 1 Bulan Penjara*. Hasil Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020. (Jakarta: ICW).
- Jaelani, Tito. *Analisis terhadap Unsur Kerugian Keuangan Negara terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Badan Usaha Milik Negara*. Tesis. (Bandung: Universitas Pasundan).
- Rifai, Anis. 2019. *Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Tesis. (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret).

Media Massa

Rachbini, Didik J.. *Posisi Pasar dan Negara*. Majalah Gatra. No.17 Tahun I, 11 Maret 1995.

Thola, Miftah. *Jabatan Politik dalam Pemerintahan*. Harian Kompas, 2010.

Website

ANT. *Terdakwa Kasus Korupsi Dermaga Sabang Divonis Bersalah*. diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54991f391bd55/dua-terdakwa-kasus-korupsi-dermaga-sabang-divonis-bersalah/?page=2>. diakses pada 12 Agustus 2021.

Anti Corruption Clearing House. *TPK Berdasarkan Instansi*, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi>. diakses pada 10 Agustus 2021.

Firmansyah, Lucky Maulana. dan Leoni Alvionita. *Baru 4 Terungkap, Daftar Kasus Korupsi BUMN Masih Panjang*. diakses dari <https://lokadata.id/artikel/baru-4-terungkap-daftar-kasus-korupsi-bumn-masih-panjang>. diakses pada 10 Agustus 2021.

Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum. *Kasus Hambalang, KPK Libatkan BPK-BPKP Hitung Kerugian Negara*. diakses dari <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/07/7.-Hambalang-Kerugian-Negara.pdf>., diakses pada 12 Agustus 2021.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LN Tahun 1958 No.127. TLN No.1660.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.